



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

DOI: 10.28946/sc.v28i2.1192

INFORMED CONSENT: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19

Helena Primadianti Sulistyanningrum, helena.primadianti@fh.unsri.ac.id, FH Universitas Sriwijaya, Indonesia

ABSTRAK: Meningkatnya kasus Covid-19 membawa dampak yang besar bagi pelayanan kesehatan di tanah air. Para tenaga kesehatan khususnya dokter hampir setiap hari menangani pasien Covid-19. Dalam penanganan Covid-19 ada persetujuan antara pasien dan dokter untuk melakukan tindakan medis dalam upaya penyembuhan. Persetujuan tersebut tentunya melahirkan hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaan tindakan medis penanganan Covid-19 bagaimana sebenarnya hubungan dokter dan pasien tersebut. Lalu bagaimana pula kedudukan *informed consent* dalam penanganan pasien Covid-19 pada masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dengan mana melakukan analisis-analisis terhadap pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara seorang dokter dan pasien dalam melakukan upaya medis saat Penanganan Covid-19 serta kedudukan *informed consent* sesuai konsep hukum kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan pasien Covid-19 hubungan hukum antara pasien dan dokter merupakan hubungan hukum yang tergolong *inspanningverbintenis* yaitu perikatan upaya dimana dokter hanya berkewajiban untuk melakukan tindakan medis yang maksimal dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan segala kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan standar profesi kedokteran yang berlaku dalam penanganan pasien Covid-19. Sedangkan terkait hubungan tersebut yang timbul karena adanya persetujuan yang melahirkan *informed consent*, dengan mana kedudukan *informed consent* ini dapat dilihat dari dua sudut pandang baik dokter maupun pasien yaitu sebagai bentuk perlindungan hukum atas segala tindakan medis yang dilakukan dokter ataupun yang diterima oleh pasien.

Kata Kunci: Covid-19, Dokter, Informed Consent, Hubungan Hukum, Pasien.

ABSTRACT: The increasing of Covid-19 cases gave a big impact on health care services in Indonesia. A health workers especially doctors is often faced with Covid-19 patients. In health care services of Covid-19 certainly have an agreement between doctor and patient. That agreement certainly brings a legal relationship between doctor and patient. So, how is the implementation of the legal relationship between the doctor and the patient in Covid-19 handling. And how is the existences of *informed consent* in handling Covid-19 on pandemic. The method of the research is normatif by examining law that conceptualized as norm that apply in socieity and also become a reference to analyze the legal relationship between doctors and patients, also the existence of *informed consent* in handling Covid-19. The results research shows that in handling Covid-19 the law relationship called as *inspanningverbintenis* which known as an effort agreement where the doctor is only obliged to carry out maximum medical action with full sincerity and abilities in accordance with medical standard especially in handling Covid-19. After that, the existence of *informed consent* can be seen from two perspective both the doctor and patients which is as a legal protection for all medical action.

Keyword: Covid-19, Doctor, Informed Consent, Legal Relationship, Patient.

Latar Belakang

Selama satu tahun belakangan ini, dunia menghadapi dan melawan Pandemi Covid-19. Covid-19 merupakan penyakit baru yang disebabkan oleh infeksi virus corona SARS-Cov-2, yang pada awalnya teridentifikasi di Wuhan, China, yang mana pada akhirnya menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh dunia¹ termasuk Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan saat itu, Terawan Agus Putranto, mengumumkan untuk pertama kalinya kasus Covid-19 di Indonesia. Pada saat itu, ada dua orang yang diumumkan terinfeksi Covid-19 (dinyatakan positif). Berdasarkan hasil penelusuran, kedua orang tersebut sempat melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Sejak saat itulah, kasus Covid-19 mulai terus bertambah hingga hari ini pun masih terus melanda dan mengakibatkan banyak dampak di berbagai bidang utamanya kesehatan. Berdasarkan data terbaru dari World o Meter, jumlah kasus Covid-19 dunia pada Selasa, 9 Maret 2021 mencapai 117.727.822 kasus. Di Indonesia sendiri saat ini terkonfirmasi mencapai 1.386.556 dengan penambahan kasus positif dalam 24 jam terakhir mencapai 6.894 orang. Hal tersebut juga menempatkan Indonesia dalam peringkat 20 besar kasus Covid-19 di Asia.²

Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan pada aspek kesehatan di masyarakat. Dunia kesehatan tentunya tidak bisa lepas dari keberadaan Pandemi Covid-19 ini. Para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dituntut untuk terus siaga menghadapi kasus-kasus yang terus bertambah setiap harinya. Tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam penanganan Pasien Covid-19 dimana mereka harus bisa memberikan waktu dan tenaganya dalam menerima dan merawat Pasien Covid-19 bahkan bisa dikatakan mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi, utamanya level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan Covid-19, kemudian juga melakukan *contact tracing and tracking* (penyelidikan kasus dan investigasi wabah) serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam

¹ Gloria Setyvani Putri, *Kaleidoskop 2020: Kronologi Pandemi Covid-19 hingga Program Vaksin*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/24/120000223/kaleidoskop-2020—kronologi-pandemi-covid-19-hingga-program-vaksin?page=all>, diakses tanggal 10 Maret 2021.

² Billy Mulya Putra, *Update Covid-19 Dunia 9 Maret 2021: Indonesia Masih Tertinggi di Asia Tenggara*, PikiranRakyat.com, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011560420/update-covid-19-dunia-9-maret-2021-indonesia-masih-tertinggi-di-asia-tenggara?page=2>, diakses tanggal 10 Maret 2021.

hal ini, tenaga kesehatan juga harus memiliki kemampuan dalam memahami pola-pola promotif dan juga preventif Covid-19 di masyarakat.

Covid-19 sebagai penyakit baru, selain bisa menular sangat cepat dan belum ditemukan obatnya juga dapat berujung pada kematian. Hal ini juga memberikan dampak pada kehidupan masyarakat. Covid-19 secara perlahan tapi pasti menjadi suatu stigma sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dari perspektif kesehatan, stigma sosial adalah hubungan negatif seseorang, sekelompok orang yang berbagi karakteristik dan penyakit tertentu.³ Adanya stigma sosial tersebut mendorong masyarakat untuk menyembunyikan penyakit untuk menghindari diskriminasi, mencegah untuk segera mencari perawatan kesehatan dan juga mencegah dalam mengadopsi perilaku sehat. Sebagai salah satu contoh, ada beberapa pasien yang menolak untuk diisolasi/ dikarantina. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap proses penanganan penyakit di masa Pandemi Covid-19 ini. Seperti halnya pernah terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dimana pada akhirnya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 setempat harus mengarantina salah satu pemukimannya yaitu di wilayah Kelurahan Pamoyaman, akibat adanya sejumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun menolak untuk menjalani isolasi. Berdasarkan kronologi kejadian, ada sebanyak 18 orang dari lima kepala keluarga yang dinyatakan positif corona. Dari jumlah tersebut, ada 8 orang yang menolak menjalani isolasi di pusat isolasi Bumi Ciherang Pacet, sehingga diberlakukan karantina wilayah. Pemberlakuan karantina di wilayah tersebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19.⁴ Hal tersebut tidak hanya di satu daerah saja tetapi juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia.

Selain itu juga, ada sejumlah kasus ketidakjujuran pasien Covid-19 soal riwayat kesehatannya saat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit menyebabkan sejumlah petugas kesehatan, baik dokter dan perawat, terkena imbasnya. Ketidakjujuran pasien ini sangat membahayakan tenaga medis baik perawat ataupun dokter yang sedang menanganinya. Pasien yang tidak mengakui dirinya memiliki kemungkinan terinfeksi Covid-19 menyebabkan tenaga kesehatan menjalankan tugasnya seperti penanganan pasien biasa, tanpa perlindungan diri

³Anonim, “Corona“ *Virus baru yang menjadi STIGMA SOSIAL di MASYARAKAT*, website RSUD Kelet Pemprov Jateng, <https://rsud-kelet.jatengprov.go.id/corona-virus-baru-yang-menjadi-stigma-sosial-di-masyarakat/> , diakses tanggal 10 Maret 2021.

⁴Firman Taufiqurrahman, *Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina*, Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/25/08480101/gara-gara-pasien-covid-19-menolak-diisolasi-satu-kawasan-dikarantina>, diakses tanggal 10 Maret 2021.

sesuai protokol penanganan pasien Covid-19. Hal ini terjadi di sejumlah daerah, salah satunya terjadi di RS dr. Karyadi, Semarang. Sebanyak 46 tenaga medis positif tertular virus corona dari pasien yang tidak jujur. Kejadian yang sama juga terjadi di Cirebon. Akibat ketidakjujuran keluarga pasien, sebanyak 21 orang tenaga medis harus menjalani isolasi.⁵

Penanganan Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga kesehatan diartikan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah dokter. Dokter memegang peranan penting dalam memberikan tindakan medis kepada pasien Covid-19. Namun tindakan medis ini juga tak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan keberadaan pasien. Pasien yang merupakan bagian dari masyarakat juga memegang peranan penting dalam menangani kasus Covid-19 ini.

Dalam penanganan Covid-19 seharusnya masyarakat dalam hal ini khususnya pasien mampu bekerjasama dengan tenaga kesehatan dan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini, salah satunya dengan mengikuti aturan yang dijelaskan tenaga kesehatan seperti isolasi/karantina yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Perlunya pemahaman akan hal ini dapat memberikan kemajuan dan juga kemudahan para tenaga medis dalam menjalankan upaya kesehatan yaitu khususnya dalam upaya pengobatan/penyembuhan. Dalam mengawali suatu upaya pengobatan, selalu didasarkan atas perjanjian, yang dalam dunia kesehatan dikenal dengan “Perjanjian Terapeutik”. Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien. Yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum.⁶

⁵ Luthfia Ayu Azanella, “Penanganan Covid-19, Ini Alasan Pentingnya Kejujuran Pasien...”, *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/21/114700265/penanganan-covid-19-ini-alasan-pentingnya-kejujuran-pasien-?page=all>, diakses tanggal 13 Maret 2021.

⁶Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: PR RajaGrafindo Perdasa, 2017, hlm. 53.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pada intinya dalam setiap tindakan pengobatan pasien yang akan dilaksanakan baik oleh dokter atau dokter gigi harus mendapat persetujuan, yang mana hal tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap, sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis; tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain dan risikonya; risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Adapun persetujuan tersebut dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Jika setelah mendapat penjelasan dari dokter, pasien telah menyetujui hal-hal yang telah disebutkan oleh dokter, maka barulah dapat diambil tindakan pengobatan baik itu perawatan biasa maupun operasi. Persetujuan pasien terhadap apa yang telah disampaikan oleh dokter atau dokter gigi tersebut dikenal dengan istilah *Informed Consent*.

Informed consent menurut Komalawati adalah suatu kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.⁷ *Informed Consent* saat ini menjadi salah satu isu yang menarik terkait adanya Pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena ada beberapa pasien yang mungkin menyampaikan informasi tidak jujur (menutupi sebagian informasi) saat menjalankan pelayanan medis dengan tenaga kesehatan khususnya dokter. Bahkan tidak jarang juga ada yang menolak walaupun sudah diberikan diagnosis dan penjelasan yang lengkap atas upaya pengobatan yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan. Hal ini tentunya, tidak jarang memberikan dampak yang cukup serius bagi pasien sendiri, tenaga kesehatan maupun juga masyarakat. Akibatnya, terapi yang akan diberikan kepada pasien menjadi tidak maksimal atau tidak dapat dilakukan upaya pengobatan secara tepat. Hal tersebut tentunya berpotensi buruk bagi dokter serta tenaga kesehatan lainnya karena mereka bisa saja terpapar Covid-19 jika ternyata pasien yang sedang dilayaninya merupakan *carier* dari Covid-19. Hal ini memprihatinkan karena beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanahkan agar pasien menyampaikan informasi dengan jujur ketika mengakses pelayanan medis.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dikaji: 1) bagaimana sebenarnya hubungan dokter dan pasien dalam menjalankan upaya penyembuhan Covid-19? dan 2)

⁷ Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm.84.

bagaimana kedudukan *informed consent* dalam penanganan pasien Covid-19 pada masa pandemi ini?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin. Dalam penelitian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis, dengan meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹¹ Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Pembahasan Dan Analisis

Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Menjalankan Upaya Penyembuhan Covid-19

Dalam praktek dunia kesehatan terutama di kedokteran, dapat diketahui adanya berbagai hal yang menyebabkan terjadinya hubungan antara dokter dan pasien, hubungan tersebut tentunya terjadi terutama karena beberapa sebab antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan dengan tujuan untuk mengobati sakit yang diderita pasien tersebut. Dalam kondisi seperti ini, dapat dilihat bahwa terjadi atau ada suatu persetujuan kehendak atau bisa dikatakan timbul adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya para pihak sudah

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 118.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹² Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.¹³ Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan atas tindakan medis yang nanti akan dilakukan oleh dokter yang dikenal dengan *informed consent* yaitu suatu persetujuan dari pasien untuk dapat menerima upaya medis yang nantinya akan dilakukan terhadap diri si pasien. Hal ini tentunya dilakukan setelah ia (pasien) mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk juga memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin akan terjadi.

Hubungan dokter dan pasien sebenarnya merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari seorang pasien kepada dokternya. Hubungan yang sangat pribadi tersebut digambarkan oleh Wilson, seperti halnya hubungan antara pendeta dan jemaahnya yang sedang mengutarakan perasaannya.¹⁴ Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip “*father knows best*” yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik.¹⁵ Dalam hubungan vertikal paternalistik kedudukan antara dokter dengan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter dianggap mengetahui dan mengerti segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhan untuk pasiennya. Sedangkan pasien dianggap tidak tahu apa-apa tentang hal penyakit itu sehingga pasien menyerahkan nasib sepenuhnya kepada dokter.¹⁶

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa pada pola hubungan vertikal paternalistik ada dampak positif dan juga sekaligus dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dokter dapat membantu pasien yang awam terhadap penyakitnya. Sebaliknya, dampak negatifnya jika tindakan upaya penyembuhan pasien itu merupakan tindakan-tindakan dokter yang membatasi otonomi pasien yang dalam sejarah perkembangan budaya dan hak-hak dasar (hak asasi manusia) telah ada.¹⁷

¹²Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 269.

¹³*Ibid.*

¹⁴Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.38.

¹⁵Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.6 No.2, September 2018, hlm. 187.

¹⁶Munandar Wahyudin Suganda, *Op.cit.*, hlm.55-56.

¹⁷*Ibid.*

Namun akhirnya, sesuai dengan perkembangan jaman hubungan dokter dan pasien mengalami pergeseran pola hubungan yang mulanya vertikal paternalistik menjadi horizontal kontraktual. Pola hubungan horizontal kontraktual merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien dimana kedudukan antara pasien dan dokter sederajat atau sejajar dimana adanya rasa saling menghormati hak dan kewajiban para pihak baik dokter maupun pasien.

Namun, ada juga alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dokter dan juga pasien yaitu karena keadaan pasien yang harus segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, maupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah sekarat, sehingga dokter mungkin kesulitan dalam melakukan tindakan medis bagi pasien karena tidak dapat mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Maka dari itu, dalam keadaan tersebut dokter akan langsung melakukan apa yang disebut perbuatan sukarela atau yang dikenal dengan istilah *zaakwarneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang terjadi bukan karena adanya 'persetujuan tindakan medik' terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan darurat.¹⁸ Hubungan antara dokter dengan pasien yang terjadi sebagaimana dimaksud merupakan salah satu ciri transaksi terapeutik yang membedakannya dengan perjanjian biasa sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Ditinjau dari aspek hukum kesehatan maka hubungan dokter dan pasien tidak terlepas dari apa yang namanya pelayanan kesehatan, oleh karena itu sebagai dokter, ia mempunyai peran langsung pada tugas upaya penyembuhan bagi masyarakat demi mewujudkan pelayanan publik yang baik dan bermutu.¹⁹ Pandemi Covid 19 merupakan ujian tempaan yang berat khususnya bagi profesi dokter untuk lebih disiplin dalam mematuhi standar prosedural bagi profesinya. Seorang dokter dalam menjalankan profesinya haruslah menjalankannya sesuai dengan 'standar profesi' seperti yang tercantum dalam Pasal 51 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenan dengan pelayanan medik, pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititikberatkan pada prosedur tindakan medik²⁰ apalagi pada masa

¹⁸ Reza Aulia Hakim, Tanggung Jawab Dokter Terkait Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) pada Korban Kecelakaan dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi Permenkes Nomor 290/men.kes./per/iii/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran), *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm. 6.

¹⁹Mustajab, Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Peyanan Kesehatan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, hlm.8.

²⁰Veronica Komalawati, *Op.Cit.*, hlm.40.

Pandemi seperti ini. Seorang dokter wajib memperhatikan standar operasional prosedur dalam memberikan upaya penyembuhan bagi Pasien Covid-19.

Upaya dalam menegakkan disiplin profesi ini tentunya juga tidak bisa terlepas dari dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Wujud dukungan ini misalnya adalah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang sangat memadai bagi Dokter dan juga tenaga kesehatan lain, termasuk juga dengan mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan bersih untuk menghindari penyebaran Covid-19 itu sendiri di lingkungan rumah sakit. Pemenuhan Standar Profesi Kedokteran dalam melaksanakan tugasnya merupakan unsur yang mutlak bagi Dokter. Terkait dengan pelaksanaan standar, kaedah hukum meminta kemampuan rata-rata/*average*, tetapi kaedah etika meminta kemampuan tertinggi bagi Dokter dalam memenuhinya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KODEKI²¹ yang menyatakan bahwa setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan professional secara independen, dan mempertahankan perilaku professional dalam ukuran yang tertinggi.” Dalam mengemban profesinya, dokter harus mempertimbangkan sarana upaya yang sebanding dan/ atau proporsional dengan tujuan konkret tindakan atau perbuatan medis tersebut. Artinya, dalam melaksanakan tindakan medis kepada pasien, dituntut upaya maksimal dari dokter sesuai dengan standar keilmuan dan pengalaman dalam bidang medis.

Membicarakan hubungan dokter dan pasien terutama dalam masa pandemik saat ini, tentunya harus dipahami dulu bagaimana sebenarnya pola hubungan dokter dan pasien tersebut.

²¹KODEKI merupakan Kode Etik Dokter Indonesia dimana dalam Pasal 2 yang termasuk sebagai kewajiban umum terkait standar pelayanan kedokteran yang baik dengan mana pengambilan keputusan profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan *standar tertinggi profesi* sebagaimana dimaksud cakupan pasal butir 1 merupakan kombinasi selaras, serasi dan seimbang antara keputusan medis teknis dengan keputusan etis yang berasal dari totalitas pelayanan terhadap pasien yang merupakan perilaku keutamaan profesi. Berdasarkan penjelasan KODEKI, Pengambilan keputusan profesional kedokteran lebih ditujukan kepada sikap, tindak dan perilaku dokter yang memiliki niat baik yang konsisten, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial sebagai wujud dari integritas moral dan kejujuran intelektual sebagai komponen etis altruistic deontologik dan terpenting dari suatu standar profesi, mengingat bisa saja sarana dan prasarana dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja dokter belum/tidak optimal untuk melaksanakan kompetensi yang dimiliki dokter. Namun bila fasilitas, sarana dan prasarana dan semua komponen pengelolaan teknis medis pasien tersedia secara ideal, dokter wajib secara independen melaksanakan/mempertahankan standar profesi yang tertinggi semata-mata sebagai wujud keberpihakan/toleransinya bagi kepentingan terbaik pasien. Kewajiban ini sebagai jaminan terlayannya pasien dimanapun berada, siapapun dirinya, bagaimanapun kondisinya dan situasi lingkungannya. Independen artinya bebas dari pengaruh/tekanan dari luar/ siapapun/ pihak manapun sehingga dokter dapat melaksanakan kebebasan sepenuhnya dalam bentuk upaya maksimal demi kepentingan terbaik pasien sesuai kewajiban intrinsic dalam nuraninya untuk menolong pasien, semata-mata karena pasien itu adalah insan manusia yang memerlukan pertolongannya.

Adanya transaksi terapeutik yang merupakan perjanjian antara dokter dan pasien menjadi dasar adanya hubungan hukum diantara keduanya, yang sudah tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasien ataupun dokter. Hal ini tentunya berbeda dengan transaksi pada umumnya yang mungkin dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Karakteristik yang khusus ini terletak pada objek yang diperjanjikan dalam transaksi tersebut. Bila ditelaah, yang menjadi objek dalam transaksi terapeutik sebenarnya adalah upaya penyembuhan yang akan diberikan kepada pasien. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukanlah kesembuhan pasien melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.²²

Dalam transaksi terapeutik juga berlaku hukum perikatan karena ada pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan atau perjanjian. Ini berarti bahwa sudah jelas transaksi terapeutik terikat dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa pada intinya perjanjian yang sah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian; *kedua*, adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; *ketiga*, ada suatu hal tertentu; dan *keempat*, adanya suatu sebab yang halal. Unsur pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian karena kedua syarat tersebut berhubungan langsung dengan subjek hukum yang melakukan perjanjian. Apabila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan atas permohonan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak selama belum dimintakan pembatalan kepada hakim. Pembatalan mulai berlaku sejak ada putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan unsur ketiga dan unsur keempat merupakan unsur objektif karena berkaitan dengan objek dari sesuatu yang diperjanjikan. Berkaitan dengan unsur objektif ini, jika salah satu unsurnya tidak dipenuhi maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum (*ex officio*). Akibat hukumnya terhadap perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Secara yuridis, upaya penyembuhan (tindakan medis) yang dilakukan seorang dokter merupakan objek dari transaksi terapeutik. Dalam hal terkait penanganan pasien Covid-19 sebenarnya harus jelas hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan dokter merupakan bentuk

²² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm.11.

hubungan hukum yang seperti apa, perjanjian yang bagaimana yang sebenarnya mendasari hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien tersebut. Dalam perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal ada dua macam perjanjian, yaitu *inspanningverbintenis* dan *resultaatverbintenis*. *Inspanningverbintenis* yaitu suatu jenis perjanjian yang prestasinya didasarkan atas hasil kerja²³, maksudnya bahwa kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.²⁴ Sedangkan *resultaatverbintenis* yaitu suatu jenis perjanjian yang prestasinya didasarkan atas usaha kerja keras yang maksimal²⁵, maksudnya suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan sesuatu *resultaat*, yang merupakan hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.²⁶

Terkait dengan pandemi Covid-19, seorang dokter tentunya tidak dapat memberikan garansi atas keberhasilan tindakan medisnya pada saat menangani atau melakukan tindakan medis pada pasien. Secara yuridis, seorang dokter dalam membuat perjanjian terapeutik dengan pasiennya hanya berani untuk menjanjikan suatu usaha dan upaya yang maksimal guna penyembuhan pasiennya. Jadi prestasi seorang dokter dalam transaksi terapeutik tidak boleh menjanjikan kesembuhan untuk pasien. Maka dari itu, sepanjang dokter telah berupaya maksimal sesuai dengan ukuran medis baik ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang medis, maka tindakan medisnya tidak dapat dipersalahkan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam tindakan medis, di antaranya adalah risiko medis, kecelakaan medis, dan juga ada *kontribusi kelalaian* dari pasien.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan seorang dokter dan pasien dalam penanganan Covid-19 merupakan bentuk perjanjian *inspanningverbintenis* atau perikatan upaya, sebab dalam hal penanganan pasien Covid-19, dokter hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan upaya kesehatan yang maksimal dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan segala kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan standar profesi kedokteran yang berlaku. Dalam penanganan pasien Covid-19, dokter hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan yaitu upaya medis yang tepat demi memberikan kesembuhan bagi pasien Covid-19. Namun, daripada itu tentunya untuk mendapatkan hasil dari upaya medis yang

²³ Zaeni Asyhadie, *Op.cit.*, hlm.58.

²⁴ Munandar Wahyudin Suganda, *Op.cit.*, hlm.64.

²⁵ Zaeni Asyhadie, *Loc.Cit.*

²⁶ Munandar Wahyudin Suganda, *Loc.Cit.*

maksimal dibutuhkan hubungan yang baik dari pasien dalam memberikan penjelasan atas apa yang diderita dan dialaminya berkaitan dengan gejala Covid-19 tersebut.

Dalam melaksanakan upaya medis, hubungan yang terjadi antara pasien dan dokter tentunya lahir karena adanya kesepakatan (persetujuan) kedua belah pihak, dengan mana bagi dokter, hal ini berarti bahwa dia bersedia untuk berusaha dengan segala kemampuannya memenuhi isi perjanjian yaitu merawat atau menyembuhkan pasien Covid-19. Sedangkan pasien memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang ditentukan oleh dokter dalam menjalankan upaya medis misalnya dalam hal isolasi/ karantina yang wajib dilakukan pasien Covid-19. Pada intinya, dalam hubungan antara dokter dengan pasien diperlukan adanya persetujuan, karena dengan adanya persetujuan ini berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat dalam arti mempunyai kekuatan sebagai hukum yang dipatuhi oleh kedua pihak.

Kedudukan *Informed Consent* Dalam Penanganan Pasien Covid-19

Seseorang yang hendak mencari upaya kesehatan tentunya akan datang kepada orang yang dianggap mampu mengembalikan atau mengobati kesehatannya yang terganggu. Dalam hal ini dokter yang dianggap sebagai orang mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Hubungan dokter dengan pasien dalam kerjasama yang didasari rasa kepercayaan pasien terhadap dokter untuk mengobati dan diobati disebut Perjanjian Terapeutik. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti “dalam bidang pengobatan”. Karena itu dipakai istilah “terapeutik” untuk lebih memperjelas bahwa persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas dari itu yaitu mencakup bidang diagnostik, preventif (upaya pencegahan), rehabilitatif (upaya pemulihan), maupun promotif (upaya peningkatan kesehatan).²⁷

Perjanjian terapeutik juga dikenal dengan sebutan transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik. Transaksi terapeutik ini merupakan transaksi yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan. Menurut Endang Kusuma Astuti, dalam transaksi terapeutik yang menjadi objek adalah upaya penyembuhan. Hal ini sering salah pemahaman oleh masyarakat awam bahwa kesembuhan pasien menjadi objek transaksi terapeutik. Padahal yang menjadi objek transaksi terapeutik adalah upaya dokter dalam mengobati pasien, bukan kesembuhan pasien karena jika kesembuhan pasien

²⁷ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit*, hlm.54.

dijadikan objek , akan lebih menyudutkan posisi seorang dokter.²⁸ Menurut Hermien Koeswadji, perjanjian terapeutik adalah perjanjian untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter. Jika dilihat, sebenarnya perjanjian terapeutik ini merupakan salah satu bentuk perjanjian di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tergolong perjanjian tidak bernama (*innominate contracten*) yang tentunya harus memenuhi asas-asas hukum yang mendasari terjadinya suatu perjanjian dan juga syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata).

Pada pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa transaksi terapeutik ini memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, salah satunya dalam hal objek perjanjian tadi. Selain itu juga, karakteristik khusus ini dapat dilihat dari segi kesepakatan yang dibuat oleh dokter dan pasien. Dalam kesepakatan yang terjadi di dalam transaksi terapeutik untuk pelaksanaan segala tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien harus ada sebuah persetujuan dari pasien yang dinamakan dengan *Informed Consent*. *Informed Consent* ini sangatlah penting mengingat tindakan medis tidak dapat dipaksakan karena tidak ada yang tahu pasti hasil akhir dari pelayanan kedokteran tersebut. *Informed consent* terdiri dari hak atas informasi dan hak untuk memberikan persetujuan.²⁹

Menurut sejarahnya sebelum Tahun 1981,³⁰ belum pernah terdengar seorang tenaga kesehatan atau rumah sakit digugat ke pengadilan karena tuntutan seorang pasien dan atau keluarganya. Pada saat itu hubungan tenaga kesehatan dan pasien bersifat paternalistik, sehingga jika ada suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada saat pengobatan berlangsung, oleh pasien akan diterima sebagai suatu musibah, tenaga kesehatan seakan-akan mempunyai kekebalan kharismatik. Tenaga kesehatan di lain sisi diperbolehkan melakukan tindakan apapun yang dianggap perlu untuk menyembuhkan atau mengurangi penderitaan pasiennya.

Pada hakikatnya *Informed Consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter), sehingga kesepakatan lisan pun sesungguhnya sudah cukup. Penandatanganan formulir *informed consent* secara tertulis hanya merupakan pengukuhan atas apa

²⁸Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 97.

²⁹Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.97.

³⁰Maskawati, Adriani Misdar, Muji Iswanty, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Litera, 2018, hlm.84.

yang telah disepakati sebelumnya. *Informed consent* terdiri dari dua kata yaitu “*informed*” yang berarti informasi atau keterangan dan “*consent*” yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi pengertian *informed consent* adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi.³¹ Menurut J. Guwandi, tujuan dari adanya *informed consent* adalah melindungi pasien terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien; dan memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap *risk of treatment* yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan dan mengupayakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti.

Informed consent merupakan fondasi dalam hubungan antara dokter dan pasien. Di Indonesia terdapat peraturan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai *informed consent* yaitu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Ada beberapa pengertian mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran ini atau ada juga yang mengatakan sebagai persetujuan tindakan medik. Menurut J. Guwandi³², persetujuan tindakan medik adalah suatu pernyataan izin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional sesudah mendapat informasi dari dokter dan yang sudah dimengertinya. Menurut Salim RS³³, mengatakan persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau walinya yang berhak kepada dokternya untuk melakukan suatu tindakan medis terhadap sesudah pasien atau walinya memperoleh informasi lengkap dan memahami tindakan itu. Sedangkan menurut Veronika K³⁴, Persetujuan Tindakan kedokteran adalah suatu kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Jadi intinya bahwa prinsip dari adanya *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran yaitu harus ada penjelasan dan diberikan persetujuan.

³¹ Irfan, Kedudukan Informed Consent dalam Hubungan Dokter dan Pasien, *De Lege Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm.157.

³²J. Guwandi dalam Sri Siswati, *Op.Cit.*,hlm.104.

³³ Salim RS dalam Sri Siswati, *Ibid.*

³⁴ Veronika K dalam Sri Siswati, *Ibid.*

Menurut Hanafiah dan Amir, ada lima (5) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) berdasarkan petunjuk dari *The Medical Defense Union* dalam buku "Medico Legal Issues in Clinical Practice" yaitu:³⁵

1. Diberikan secara bebas;
2. Diberikan oleh orang yang sanggup membuat perjanjian;
3. Telah dijelaskan bentuk dari tindakan yang akan dilakukan sehingga pasien dapat memahami tindakan itu perlu dilakukan;
4. Mengenai suatu hal yang khas;
5. Tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama.

Dari kelima syarat yang dikemukakan di atas, menjadi jelas bahwa persetujuan tindakan medik (*informed consent*) dapat dikatakan sah apabila diberikan oleh pasien tanpa tekanan ataupun paksaan, pasien adalah orang yang memang benar-benar sanggup untuk membuat serta menandatangani suatu persetujuan yang dibuatnya, kepada pasien juga sudah dijelaskan perawatan yang akan diterimanya yang berkaitan dengan situasi dan kondisi penyakit yang dideritanya.³⁶

Munir Fuady mengatakan bahwa *informed consent* dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari yang kuat kekuatan hukumnya sampai yang lemah kekuatan hukumnya seperti berikut ini:

1. Dengan persetujuan tertulis,
Dalam bentuk ini, diharapkan terhadap setiap tindakan medis yang serius, seperti operasi misalnya, *informed consent* diberikan dalam bentuk tertulis;
2. Dengan persetujuan lisan,
Informed consent secara lisan ini dapat diterima terhadap tindakan medik yang dipandang tidak serius;
3. Dengan persetujuan tersirat (*implied or tacit consent*),

³⁵Hanafiah, M Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 3, Jakarta: Kedokteran EGC, 1999, hlm.71.

³⁶*Ibid.*

Dalam hal ini, dapat diterima bahwa jika *informed consent* secara tegas tidak mungkin diberikan, misalnya dalam keadaan gawat darurat, di mana pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri.³⁷

Persetujuan tindakan medik dapat digolongkan atas persetujuan tertulis, persetujuan lisan, dan persetujuan dengan isyarat.³⁸ Persetujuan tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung risiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik yang menyatakan bahwa bagi tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Persetujuan lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang non-invasif dan tidak mengandung risiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Persetujuan lisan dalam ayat ini yaitu persetujuan yang diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang diartikan sebagai ucapan setuju. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik menyatakan bahwa persetujuan lisan berlaku bagi tindakan medik yang tidak termasuk dalam tindakan medik yang mengandung risiko tinggi. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan oleh pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan akan yang akan dilakukan terhadap dirinya. Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 disebutkan bahwa persetujuan dapat diberikan secara nyata atau secara diam-diam.

³⁷ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.57.

³⁸Ekael Donaris dalam Mikhaela F. L. Tapada, Kedudukan Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Antara Dokter Dan Pasien Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, hlm.156.

Secara garis besar dalam melakukan tindakan medis pada seorang pasien, dokter harus menjelaskan beberapa hal yaitu:

1. Garis besar seluk beluk penyakit yang diderita dan prosedur perawatan/ pengobatan yang akan diberikan atau diterapkan;
2. Risiko yang akan dihadapi, misalnya komplikasi yang diduga akan timbul;
3. Prospek/ prognosis keberhasilan ataupun kegagalan;
4. Alternatif metode perawatan/ pengobatan;
5. Hal-hal yang dapat terjadi apabila pasien menolak untuk memberikan suatu persetujuan;
6. Prosedur perawatan/ pengobatan yang akan dilakukan merupakan suatu percobaan atau menyimpang dari kebiasaan, bila hal itu yang akan dilakukan, dokter juga perlu menyampaikan (meskipun hanya sekilas saja), mengenai cara kerja dan pengalamannya dalam melakukan tindakan medis tersebut.

Risiko yang harus diinformasikan kepada pasien yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran yaitu risiko yang dimintakan persetujuan tindakan kedokteran dan juga risiko yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008, dijelaskan bahwa apabila terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan. Penjelasan yang dimaksud terbutlah yang nantinya akan menjadi dasar dari persetujuan (ayat (2)).

Selain itu, pentingnya *informed consent* ini juga dapat dikaitkan dengan adanya aspek Hukum Pidana yaitu misalnya tentang penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mungkin saja bisa dituduhkan kepada pihak dokter atau rumah sakit, terkait tindakan-tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Misalnya saja dalam hal melakukan operasi, memasukkan atau menggoreskan pisau ke badan seseorang sehingga menimbulkan luka, atau membius orang lain, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan penganiayaan, meskipun yang melakukan tindakan tersebut seorang dokter. Hal tersebut dapat diadakan pengecualian jika orang yang dilukai tersebut memberikan persetujuannya, tindakan tersebut berdasarkan indikasi medik dan ditujukan pada suatu tujuan yang konkret, ataupun tindakan medik tersebut dilakukan sesuai ilmu kedokteran.³⁹

³⁹ Sri Astuti, *Op.cit*, hlm.98.

Pandemi Covid-19 tentunya membuat peran dokter semakin meningkat dalam memberikan upaya medis pada pasien. Ketertikatan antara pasien dan dokter dalam upaya pelayanan kesehatan tentunya membawa pengaruh besar bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan *informed consent* dalam pelayanan penanganan Covid-19 tentunya menjadi hal yang wajib dalam pemberian pelayanan kesehatan karena hal ini tentunya berkaitan dengan risiko yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak baik dokter maupun pasien. Kejujuran seorang pasien yang terpapar virus Covid-19 sangat penting dalam memberikan informasi yang jelas kepada dokter sehingga dokter dalam hal ini juga dapat memberikan diagnosa dan juga penjelasan tentang upaya medis yang tepat yang akan diberikan kepada pasien sesuai keluhan yang diutarakannya. Pemberian informasi yang jujur ini juga penting dalam menjaga pelaksanaan upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter supaya tidak merugikan kesehatan dokter itu sendiri sebagai tenaga medis dan juga melindungi dokter dari upaya yang memang tidak sepatutnya dilakukan jika diagnosa yang diberikan salah akibat adanya disinformasi atau informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dialami pasien.

Informed consent ini tentunya juga benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak dokter dan juga pasien karena didasari atas adanya rasa saling percaya. Dalam masa Pandemi Covid-19 ini, kepercayaan antara dokter dan pasien harus menjadi hal yang wajib dimiliki supaya upaya medis yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan upaya penyembuhan. Hal itu timbul juga atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada intinya pemberian *informed consent* (persetujuan tindakan medik) dalam Penanganan Pasien Covid-19 dapat dilihat dari dua sudut pandang. Adanya *informed consent* merupakan bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak baik itu bagi dokter selaku pemberi tindakan medis dan juga pasien selaku pengguna dan penerima jasa tindakan medis. Perlindungan atas pemberian *informed consent* bagi seorang pasien tentunya penting bagi seorang pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya mungkin tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pbenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. Selain itu juga, dari sudut pandang tenaga kesehatan khususnya dokter dalam pemberian *informed consent* ini tentunya menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi profesinya terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu risiko apalagi terkait penanganan Covid-19 ini yang tentunya membawa risiko

tinggi bagi dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang menangani banyaknya kasus Covid-19 setiap harinya.

Kesimpulan

Dalam Penanganan Pasien Covid-19, adanya persetujuan antara dokter dan pasien akan menimbulkan hubungan hukum antara dokter dan pasien tersebut. Covid-19 merupakan penyakit varian baru yang saat ini belum ditemukan obatnya namun Pemerintah dalam hal ini bersama tenaga medis dan masyarakat berusaha menghentikan penyebaran virus tersebut. Sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran virus tersebut yaitu bagaimana penanganan yang dilakukan dokter kepada pasiennya. Dalam segala tindakan medis yang dilakukan dokter, tentunya memiliki tujuan utama yaitu kesembuhan. Namun untuk tujuan kesembuhan tersebut tentunya tidak tergantung pada profesi dokter sebagai tenaga medis saja. Penanganan pasien Covid-19 ini melahirkan hubungan hukum antara pasien dan dokter dimana hubungan yang tercipta yaitu hubungan hukum yang dikenal sebagai hubungan yang merupakan bentuk perjanjian *inspanningverbinten* atau perikatan upaya, sebab dalam hal penanganan pasien Covid-19, dokter hanya berkewajiban untuk melakukan tindakan medis yang maksimal dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan segala kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan standar profesi kedokteran yang berlaku dalam penanganan pasien Covid-19. Dalam penanganan pasien Covid-19, dokter hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan yaitu upaya medis yang tepat demi membantu memberikan kesembuhan bagi pasien Covid-19. Oleh sebab itu, pola komunikasi antara dokter dengan pasien juga harus diperbaiki supaya tercipta hubungan yang selaras antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan. *Informed consent* merupakan salah satu hal yang paling penting dalam menjalankan hubungan antara dokter dan pasien karena sebenarnya *informed consent* tersebut menjadi bukti adanya kesepakatan (*persetujuan*) antara dokter dan pasien sehingga seorang dokter dapat melakukan suatu upaya medis kepada pasien. Dalam penanganan pasien Covid-19 tentunya *informed consent* ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan harus ada dalam menjalankan upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter pada pasien Covid tersebut. Lebih daripada itu, *informed consent* menjadi salah satu upaya yang dapat memberikan perlindungan bagi pasien sendiri ataupun sebagai salah satu upaya perlindungan bagi dokter dalam meminimalisir risiko.

Daftar Pustaka

BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanafiah, M Jusuf dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* Edisi 3, Jakarta: Kedokteran EGC.
- Maskawati, Adriani Misdar, Muji Iswanti, 2018, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Litera.
- Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Alfabeta.
- Munir Fuady, 2005, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sri Siswati, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Depok: PR RajaGrafindo Perdana.

JURNAL

- Ekael Donaris dalam Mikhaela F. L. Tapada, Kedudukan Informed Consent (Persetujuan Tindakan Medik) Antara Dokter Dan Pasien Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018.
- Irfan, Kedudukan Informed Consent dalam Hubungan Dokter dan Pasien, *De Lege Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Mustajab, Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.
- Reza Aulia Hakim, Tanggung Jawab Dokter Terkait Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) pada Korban Kecelakaan dalam Kondisi Tidak Sadar (Studi Permenkes Nomor 290/men.kes./per/iii/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran), *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.6 No.2, September 2018.

WEBSITE

- Anonim, "Corona" Virus baru yang menjadi STIGMA SOSIAL di MASYARAKAT, website RSUD Kelet Pemprov Jateng, <https://rsud-kelet.jatengprov.go.id/corona-virus-baru-yang-menjadi-stigma-sosial-di-masyarakat/> , diakses tanggal 10 Maret 2021.
- Billy Mulya Putra, *Update Covid-19 Dunia 9 Maret 2021: Indonesia Masih Tertinggi di Asia Tenggara*, PikiranRakyat.com, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011560420/update-covid-19-dunia-9-maret-2021-indonesia-masih-tertinggi-di-asia-tenggara?page=2> , diakses tanggal 10 Maret 2021.
- Firman Taufiqurrahman, *Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina*, Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/25/08480101/gara-gara-pasien-covid-19-menolak-diisolasi-satu-kawasan-dikarantina>, diakses tanggal 10 Maret 2021.
- Gloria Setyvani Putri, *Kaleidoskop 2020: Kronologi Pandemi Covid-19 hingga Program Vaksin*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/24/120000223/kaleidoskop-2020--kronologi-pandemi-covid-19-hingga-program-vaksin?page=all>, diakses tanggal 10 Maret 2021.
- Luthfia Ayu Azanella, "Penanganan Covid-19, Ini Alasan Pentingnya Kejujuran Pasien...", Kompas.com , <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/21/114700265/penanganan-covid-19-ini-alasan-pentingnya-kejujuran-pasien-?page=all>, diakses tanggal 13 Maret 2021.